

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengertian dari keuangan negara adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara yang baik maka pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Dengan dikelolanya keuangan negara dengan baik maka dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (Widayati, 2014). Dengan demikian untuk mendorong terciptanya *good governance*, pemerintah melakukan reformasi di bidang keuangan negara dengan diterbitkannya paket undang-undang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menjadi acuan pemerintah untuk menjalankan pembaruan kebijakan bidang keuangan negara. Selanjutnya pemerintah juga menerbitkan peraturan pelaksana, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2004.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, untuk menjalankan tugas kebendaharaan maka menteri/pimpinan lembaga berwenang untuk mengangkat

bendahara. Bendahara tersebut mempertanggungjawabkan tugas atau wewenangnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Bendahara dibagi menjadi dua, yaitu bendahara penerimaan selaku pengelola pendapatan dan bendahara pengeluaran selaku pengelola belanja.

Bendahara pengeluaran adalah orang yang bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga yang berada di dalam pengelolaannya. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga (K/L) maka bendahara pengeluaran memperoleh uang persediaan (UP) dari menteri/pimpinan lembaga. UP merupakan uang muka yang diterima bendahara dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasional K/L. Bendahara pengeluaran dapat melakukan pembayaran kepada satu penerima dengan menggunakan UP paling banyak Rp50.000.000,00. Apabila melebihi Rp50.000.000,00 maka harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.

UP dapat digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran, seperti belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain. UP terdiri dari UP tunai dan UP kartu kredit pemerintah (KKP). UP KKP adalah UP yang diterima bendahara pengeluaran dalam bentuk limit kredit yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional satker. UP tunai dan UP KKP memiliki proporsi masing-masing sebesar 60% dan 40%.

Di Indonesia, KKP mulai muncul sejak adanya Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017. Di era digital, perkembangan teknologi yang begitu pesat

mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan alat pembayaran modern (Sulaeman & Dwinanda, 2021). Dengan demikian, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan kebijakan program KKP sebagai alat pembayaran modern dan sebagai upaya pemerintah dalam mencegah tindakan penyelewengan UP di kalangan internal keuangan satker (Anggita, 2020). Selain itu, implementasi KKP juga digunakan untuk manajemen likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan masa kini dan mengakomodasi akses seluruh masyarakat terhadap keuangan (Novitasari, 2020), mengurangi jumlah uang yang beredar (JUB), serta pemerintah menganggap bahwa perlu KKP dalam membayar belanja negara (Yulianti & Nurhazana, 2021). Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kebijakan program KKP.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis telah melakukan tinjauan terkait dengan pengelolaan KKP pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten untuk mengetahui bagaimana KPPN Klaten mengelola KKP. Tinjauan yang telah dilakukan ini berfokus pada penatausahaan dan pembukuan KKP, kendala yang dihadapi dalam implementasi KKP, dan efektivitas penggunaan KKP di KPPN Klaten. Hasil dari tinjauan yang telah dilaksanakan tersebut dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “Tinjauan atas Penatausahaan dan Pembukuan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Klaten”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan KTTA, yaitu:

- 1) Bagaimana kesesuaian penatausahaan dan pembukuan KKP di KPPN Klaten dengan regulasi yang berlaku?
- 2) Apakah KPPN Klaten sudah menggunakan KKP secara maksimal dan efektif?
- 3) Apa saja kendala yang dihadapi KPPN Klaten dalam mengimplementasikan kebijakan program KKP?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan KTTA ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin diraih oleh penulis, yaitu:

- 1) Mengetahui kesesuaian penatausahaan dan pembukuan KKP di KPPN Klaten dengan regulasi yang ada.
- 2) Mengetahui seberapa efektif dan maksimal KPPN Klaten dalam menggunakan KKP.
- 3) Mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPPN Klaten dalam mengimplementasikan kebijakan program KKP.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan KTTA ini, penulis berfokus pada tiga aspek, yaitu kesesuaian penatausahaan dan pembukuan KKP pada bendahara pengeluaran dengan regulasi yang ada, efektivitas implementasi KKP, dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan KKP. Periode yang digunakan oleh penulis adalah tahun anggaran 2021 dan objek yang dijadikan penelitian adalah KPPN Klaten.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diperoleh atas penyusunan karya tulis tugas akhir, yaitu:

1) Bagi Penulis

Penyusunan KTTA ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis terkait dengan penatausahaan dan pembukuan UP pada bendahara pengeluaran khususnya KKP.

2) Bagi KPPN Klaten

Mengetahui kesesuaian penatausahaan dan pembukuan KKP di KPPN Klaten dengan regulasi yang ada. Hasil KTTA ini juga bisa menjadi referensi KPPN Klaten untuk memperbaiki pelaksanaan penatausahaan dan pembukuan KKP sehingga lebih sesuai dengan regulasi. Selain itu, hasil KTTA ini juga membuat KPPN Klaten mengetahui apakah penggunaan KKP sudah efektif dan maksimal.

3) Bagi PKN STAN

Dengan KTTA ini, pihak PKN STAN dapat mengetahui pemahaman dan pengetahuan penulis terhadap UP pada bendahara pengeluaran khususnya terkait dengan KKP.

4) Bagi Pihak Lain

KTTA ini dapat digunakan oleh pihak lain sebagai bahan tinjauan dalam penyusunan karya tulis ilmiah (KTI) terkait dengan KKP.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan KTTA terbagi menjadi empat bab. Kemudian masing-masing bab tersebut akan diuraikan menjadi beberapa subbab yang akan disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan informasi umum yang terkait dengan latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II DATA DAN FAKTA

Pada bagian data dan fakta, penulis menguraikan gambaran umum terkait dengan objek penelitian penulis, yaitu KPPN Klaten, yang meliputi sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi. Selain itu, penulis juga menjelaskan pelaksanaan penatausahaan dan pembukuan KKP pada KPPN Klaten.

BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

Pada bagian landasan teori, penulis memaparkan peraturan dan konsep terkait KKP pada bendahara pengeluaran sebagai landasan dalam menjawab rumusan masalah. Pada bagian pembahasan, penulis menjelaskan hasil dari pengolahan data yang dilakukan penulis dalam meninjau penatausahaan dan pembukuan KKP pada KPPN Klaten. Selain itu, penulis juga meninjau apakah implementasi kebijakan program KKP pada KPPN Klaten sudah berjalan secara efektif dan maksimal, serta meninjau kendala yang dihadapi oleh KPPN Klaten dalam mengimplementasikan kebijakan program KKP. Pembahasan ini dilakukan dengan cara membandingkan dengan regulasi yang ada.

BAB IV SIMPULAN

Pada bagian simpulan, penulis mengemukakan kesimpulan yang diambil dari penjelasan bab-bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut juga mencakup jawaban atas rumusan masalah, serta tujuan penyusunan KTTA.